BUPATI MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 503 /KPTS-DIKBUD/2018

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN PENAMBAHAN SEKOLAH DASAR NEGERI BARU TAHUN PELAJARAN 2018/2019 DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun serta dalam upaya meningkatkan daya tampung bagi peserta didik pada Sekolah Dasar (SD), perlu melakukan Penegerian Sekolah Dasar dan Perubahan Nama Sekolah Dasar mulai Tahun Pelajaran 2018/2019 dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Penegerian dan Perubahan Nama Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2018/2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 68);
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penegerian dan Perubahan Nama Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2018/2019 dalam Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati ini, maka jumlah Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 471 Sekolah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin mulai Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran : Keputusan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 503 /KPTS-DIKBUD/2018
Tanggal : 31 Agustus 2018
Tentang : Perubahan Nama Sekolah Dasar dan Penambahan Sekolah Dasar Negeri Baru Tahun Pelajaran 2018/2019

No.	Nama Lama / SD Villial	Nama Baru SD Negeri	Lokasi	Kecamatan	Keterangan
1.	Villial SDN Simpang Bayat	SDN Selaro Berseri	Dusun V Desa Simpang Bayat.	Bayung Lencir	
2.		SDN 3 Tegal Mulyo	Desa Tegal Mulyo	Keluang	Pendirian Sekolah Dasar Negeri Baru
3.	SDN Sukamaju	SDN 1 Sukamaju	Desa Suka Maju	Babat Supat	
4.	Villial SDN Sukamaju	SDN 3 Sukamaju	Desa Suka Maju	Babat Supat	
5.	Villial SDN Mekar Jaya	SDN Sungai Menang	Dusun Sungai Menang	Jirak Jaya	
6.	Villial SDN Talang Simpang	SDN Damar Asam	Dusun Damar Asam	Jirak Jaya	
7.	Villial SDN Keramat Jaya	SDN Jebang	Dusun Jebang	Sungai Keruh	
8.	Villial SDN Sindang Marga	SDN Gaung Batu	Dusun Gaung Batu	Sungai Keruh	

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. DODI REZA ALEX NOERDIN